



ARAH KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN (RAKORTEKRENBANG) TAHUN 2022

Oleh:
Dr. Sugeng Hariyono
Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

Senin, 07 Februari 2022





PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 258 UU 23 Tahun 2014



Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari **Pembangunan Nasional**.



Daerah melaksanakan pembangunan untuk:



Peningkatan & Pemerataan
Pendapatan Masyarakat



Peningkatan & Pemerataan
Kesempatan Kerja



Peningkatan & Pemerataan
Lapangan Berusaha



Peningkatan & Pemerataan
Akses dan Kualitas
Pelayanan Publik




Peningkatan & Pemerataan
Daya Saing Daerah





SINKRONISASI DOKUMEN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH



1. Sikronisasi

Perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, salah satunya antara lain dengan Surat Edaran Bersama (SEB) MDN dengan MPPN..

2. Konsistensi

Apa yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya. Tidak boleh lagi ada program/kegiatan yang ada dalam dokumen APBD namun tidak ada dalam RKPD (dan juga sebaliknya).





DASAR HUKUM

Pasal 258 Ayat 3 & Pasal 259 UU Nomor 23 Tahun 2014

SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan **sinkronisasi dan harmonisasi** dengan Daerah untuk **mencapai target pembangunan nasional**.



DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS

Untuk **mencapai target pembangunan nasional** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan **koordinasi teknis pembangunan** antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

PASAL 259 AYAT 1

ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN

Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

PASAL 259 AYAT 2

ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR

Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

PASAL 259 AYAT 3

JENIS-JENIS KORTEK

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap **perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah**.

PASAL 259 AYAT 4

COORDINASI KORTEK





MAKSUD & TUJUAN

Maksud

- Melakukan **konfirmasi** terhadap program prioritas nasional, kesiapan lokasi dan target program prioritas
- Mengidentifikasi dan memastikan **dukungan daerah** dalam pencapaian target pembangunan yang menjadi prioritas nasional
- Mengidentifikasi dan memastikan **dukungan pusat** melalui APBN dalam pencapaian target pembangunan yang menjadi prioritas daerah

Tujuan

- Penyelarasan **program, kegiatan, proyek, target, lokasi**, dan **anggaran** pembangunan nasional antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
- Terwujudnya pencapaian target pembangunan nasional secara **sinergis** antara Pusat dan Daerah





KELUARAN RAKORTEKRENBANG TAHUN 2022

KESEPAKATAN

**Pembahasan Target
Kinerja Tiap Urusan**



Input dalam:

1. Penyusunan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
2. Penyusunan RKPD dan Renja PD Tahun 2023;
3. Penyusunan Renja K/L Tahun 2023;
4. Penyusunan *baseline* distribusi target kinerja urusan per provinsi tahun 2023.

**Pembahasan Pencapaian Target
Indikator Makro Pembangunan**

**Pembahasan Usulan Teknis
terhadap *Major Project***



**Input dalam Penyusunan RKP dan Renja
K/L Tahun 2023**





ASPEK STRATEGIS

ASPEK STRATEGIS KORTEK BAGI PEMERINTAH PUSAT

2

MENJADI FORUM BAGI K/L
UNTUK MENDORONG
DAERAH MENERAPKAN
NSPK DAN KEBIJAKAN YG
DISUSUN K/L YANG SELAMA
INI MASIH TERHAMBAT
PELAKSANAANNYA

1

SARANA UNTUK
TERLAKSANANYA
PRIORITAS NASIONAL
TERKAIT SEKTOR K/L
MELALUI PEMBAGIAN
TARGET YANG JELAS
ANTARA PUSAT DAN
DAERAH, SERTA PROGRAM
DAN KEGIATAN YANG
SELARAS ANTARA PUSAT
DAN DAERAH

3

KESEPAKATAN HASIL
RAKORTEK BERUPA
SINKRONISASI PROGRAM
DAN KEGIATAN PUSAT-
DAERAH MENJADI BAHAN
MASUKAN DALAM
PENYUSUNAN RKP TAHUN
2022 DAN RENJA K/L
YANG DIKAWAL MELALUI
MEKANISME
MUSRENBANGNAS





ASPEK STRATEGIS

ASPEK STRATEGIS KORTEK BAGI PEMERINTAH DAERAH

2

- A. MENJADI FORUM UNTUK MENYUARAKAN KEBUTUHAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
- B. DAERAH PAHAM DALAM MENINDAK-LANJUTI NSPK DAN KEBIJAKAN LAIN YG DISUSUN K/L

1

MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN DAN DIANGGARKAN DAERAH, SERTA SELARAS DENGAN KEGIATAN PUSAT

3

KESEPAKATAN KORTEK YG BERISI SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PUSAT-DAERAH MENJADI BAHAN MASUKAN DALAM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022 DAN RENJA PERANGKAT DAERAH, YANG DIKAWAL MELALUI MUSRENBANG, MEKANISME FASILITASI RANPERKADA TENTANG RKPD DAN EVALUASI RAPBD





TINDAK LANJUT HASIL RAKORTEKRENBANG

Hasil Rakortekrenbang 2022 menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dalam musrenbangnas untuk penyusunan RKP 2023



Hasil Rakortekrenbang 2022 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pembahasan musrenbang Provinsi untuk penyusunan RKPD Tahun 2022



Penjabaran target dilakukan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Kota dalam Rakortekrenbang Tingkat Provinsi



Mengawal hasil Rakortekrenbang 2022 oleh seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa RKPD 2023 Provinsi dan Kabupaten/Kota selaras dan mendukung target pembangunan nasional





Terima Kasih

